

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara setiap bangsa dalam mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia tidak berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai:

A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity.¹

¹ Hermien Hadiati, *Hukum dan Masalah Etik*, Surabaya: Airlangga Press, 1984, hlm.17

Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Mengingat bahwa upaya kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, sudah barang tentu pemerintah diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah organisasi dan manajemen kesehatan harus selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan yang demikian kompleks dan luas, sangat dirasakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai sesuatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab warga negara. Oleh sebab itu, setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas terpenuhinya kesehatan bagi masyarakat. Sebagai salah satu pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, dewasa ini pemerintah telah mendirikan tempat-tempat bagi fasilitas pelayanan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan

Kesehatan tidak kalah penting dengan kebutuhan manusia akan sandang, pangan maupun papan, karena tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan hidup sehat. Berbicara mengenai kesehatan tak lepas pula dari kesadaran masyarakat tersebut akan kesehatan, dalam hal ini mengenai kesadaran akan kesehatan masyarakat Indonesia terhadap gigi dan mulut yang dianggap masih rendah. Masyarakat seakan acuh terhadap kesehatan gigi dan mulut yang bisa jadi apabila salah satu gigi maupun mulut terkena infeksi dampaknya akan mengenai seluruh tubuh. Hal tersebut juga berlaku bagi seseorang yang ingin melakukan pemasangan kawat gigi (behel) atau didalam dunia kedokteran disebut *dental braces*. Kawat gigi dalam dunia kedokteran gigi disebut *dental braces* atau *orthodontic braces* yaitu alat yang digunakan bidang kedokteran gigi untuk memperbaiki susunan gigi yang tidak teratur.²

Behel atau kawat gigi (*orthodontic braces = brackets*) digunakan untuk meratakan susunan dan posisi gigi. Tujuannya tidak hanya untuk memperbaiki penampilan estetik gigi depan, tetapi juga meningkatkan fungsi kunyah secara harmonis seluruh gigi terhadap gigi lawannya. Kawat gigi juga dapat digunakan untuk memperlebar lengkung gigi yang tidak teratur karena berhimpitan ataupun berjejal.³ Tren memasang kawat gigi atau behel masih diminati hingga saat ini. Sebab masyarakat ingin susunan giginya bagus ketika tersenyum, bahkan pada zaman modern saat ini behel dijadikan gaya hidup oleh sebagian masyarakat

² <http://ppgi-purworejo.blogspot.com/2012/03/pengertian-kawat-gigi.html> Diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 19:56 WIB

³ Donna Pratiwi, *Gigi Sehat dan Cantik (perawatan praktis sehari-hari)*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009, hlm. 124

Indonesia khususnya di kalangan anak muda. Sayangnya, karena kesadaran masyarakat akan kesehatan dan prosedur kesehatan yang telah diatur di Indonesia, masih banyak masyarakat yang salah memilih ahlinya saat memasang kawat gigi.

Masyarakat menganggap semua dokter gigi pasti bisa memasang behel gigi dengan sempurna. Padahal tidak demikian, masyarakat dianjurkan paham akan pemasangan behel ini dengan memasang behel ke *Ortodonti*.⁴ Pemasangan behel gigi merupakan salah satu pelayanan kesehatan dalam bidang kedokteran gigi khususnya ditangani oleh dokter gigi spesialis *ortodonti*. Pemasangan behel dilakukan karena beberapa faktor yang melibatkan gigi dan tulang untuk mencegah terjadinya maloklusi dan penyakit gigi yang dikarenakan fungsi stognatognatiknya tidak berfungsi dengan semestinya. Akan tetapi, tindakan medis dalam pemasangan behel gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi spesialis *ortodonti* disalahgunakan oleh dokter gigi umum.

Kondisi gigi berjejal yang tidak beraturan tidak hanya mengganggu penampilan tetapi juga menimbulkan gangguan fungsi pengunyahan. Menyusun kembali gigi dan rahang pada posisi yang harmonis merupakan tanggung jawab dokter gigi spesialis meratakan gigi (*Ortodonti*). Tidak adanya kesadaran hukum antara pasien maupun tenaga medis dalam hal mengakibatkan beberapa permasalahan yang apabila terus-menerus diabaikan menjadi permasalahan serius.

⁴ <https://www.docdoc.com/id/info/specialty/dokter-gigi/> Diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 22:48 WIB

Pada kasus pemasangan kawat gigi banyak masyarakat Indonesia yang mempercayakan pemasangan kepada dokter gigi umum yang mana menurut standar profesi kedokteran, dokter gigi umum tidak berwenang untuk melaksanakan praktek pemasangan behel. Pelaksanaan praktek yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien ini sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum kesehatan di Indonesia. Sejalan dalam pembangunan kesehatan maupun hukum kesehatan berfokus kepada pasien dan para tenaga medis. Adapun aturan tersebut diatur di dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan sebagai berikut:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur profesional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima imbalan jasa.

Sedangkan dalam pasal 51 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan sebagai berikut:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan;

Akibat pemasangan behel yang tidak dilakukan oleh seorang dokter yang memiliki standar profesi mengakibatkan terjadi beberapa kasus dari pemasangan behel tersebut. Dikutip dari halaman Kompas.com ada salah satu pasien yang kecewa akibat pemasangan behel gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum, yang mengakibatkan lamanya proses perubahan gigi agar menjadi rapi serta fungsi gigi menjadi tidak optimal dimana gigi seri tidak bisa berfungsi untuk memotong, karena antara gigi seri atas dan bawah tidak bertemu diakibatkan ada rongga seperti terganjal oleh posisi gigi geraham yang tidak tepat.

Begitu pula penulis telah melakukan wawancara kepada para responden yang menggunakan kawat gigi dan ditangani oleh dokter gigi umum di kota Bandung, dari lima orang yang telah diwawancarai empat orang mengalami keluhan bahwa *bracket* (bagian berbentuk persegi dan direkatkan ke gigi dengan lem tertentu) sering lepas dan apabila tidak hati-hati bracket bisa tertelan, lalu mereka pun mengalami keluhan seringnya sariawan dan mengalami gigi berlubang serta tak jarang gigi menjadi keropos dan memiliki gangguan bau akan pernapasannya, bahkan ada mengeluh bahwa gusi sering bengkak dan rahang sering bergeser. Dari enam lima orang yang melakukan pemasangan behel di dokter gigi umum hampir semua tidak melakukan foto *panoramic* (foto *rontgen* bagian mulut dan gigi) hal ini tentunya tidak sesuai prosedur pemasangan behel karena dokter tidak boleh asal-asalan dalam melakukan pemasangan. Dari ke 2 orang yang penulis wawancara ada beberapa yang menggunakan behel dengan pemasangan kedua kalinya karena giginya acap kali tidak rapih seperti yang diharapkan.⁵

⁵ Wawancara dilakukan kepada (Iradati, Lelis, Septica, Siti Juparidah, Santi) pada tanggal 24 Januari 2019, pukul 18.30 WIB

Proses pemasangan behel gigi tentunya ada hubungan hukum antara dokter dengan pasien hubungan yang melahirkan perjanjian ini disebut Transaksi Terapeutik. Transaksi Terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Dokter gigi umum sebagai penyedia jasa sebelum melakukan pemasangan behel biasanya melakukan perjanjian dengan pasien secara lisan, janji tersebut mengenai lamanya waktu penggunaan behel sampai rapuhnya bentuk gigi dan tidak adanya efek yang mengakibatkan seseorang merasakan tersiksa selama proses pemakaian behel. Akan tetapi dari hasil wawancara kepada enam orang penannya, dokter tidak melakukan proses transaksi terapeutik sendiri. Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian *inspaningsverbintenis* atau perikatan upaya, sebab dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan standar profesinya.

Seorang pasien maupun tenaga medis yang merasa dirugikan dikarenakan tugas dan wewenangnya dilakukan oleh seseorang yang tidak ahli di dalam bidangnya wajib menuntut hak dan kewajibannya. Dalam dunia medis atau kesehatan yang maju dan berkembang kita sebagai pasien maupun konsumen yang sadar akan hukum harus menempatkan sesuai dengan kapasitasnya. Aturan mengenai pasien sebagai konsumen dan dokter gigi umum sebagai penyedia jasa diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut :

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Permasalahan pemasangan behel ini yang sedang digandrungi di kalangan para remaja khususnya remaja di kota besar seperti Kota Bandung menjadikan kesempatan untuk dokter umum mengambil keuntungan sebanyak-banyak. Hal ini dirasa cukup menarik untuk dibahas karena pada data yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2017 terdaftar sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) dokter gigi spesialis termasuk spesialis *ortodonti* dan tercatat sebanyak 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) dokter gigi umum.⁶ Karena minat masyarakat yang sangat besar terhadap pemasangan praktek behel gigi sedangkan jumlah dokter gigi spesialis yang terasa masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat menjadikan biaya pemasangan sangat mahal berbeda dengan menjamurnya dokter gigi umum, menjadikan masyarakat lebih memilih dokter gigi umum sebagai solusi pemasangan behel yang aman dibandingkan dengan tukang gigi. Sementara seharusnya pemasangan behel gigi merupakan

⁶ Wawancara pribadi penulis dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kamis 27 Desember 2018, pukul 10.00 WIB

salah satu tindakan medis yang membutuhkan ketelitian dan keahlian yang cermat yang dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar mempunyai keahlian dan kewenangan.

Berdasarkan dasar yuridis, sosiologi, dan historis di atas, penulis tertarik untuk meneliti bentuk pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi prosedurnya. Oleh karena itu penulis mengangkat kasus di atas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MELAKUKAN PEMASANGAN KAWAT GIGI OLEH DOKTER GIGI UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)”**

B. Rumusan Masalah

Bila dilihat dari latar belakang, maka terdapat beberapa perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Bandung ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum di Kota Bandung ?
3. Bagaimana upaya atas kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melaksanakan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum di Kota Bandung;
- b. Untuk mengetahui apa kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melaksanakan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum di Kota Bandung;
- c. Untuk mengetahui upaya atas kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melaksanakan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum yang diteliti serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dan memberikan sumbangan ide mengenai praktik kedokteran khususnya pada bidang hukum kesehatan dan hukum keperdataan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumber pengetahuan bagi pasien yang akan melakukan pemasangan behel gigi (*dental braces*);

- 2) Sebagai sumber informasi bagi para pembaca yang melakukan mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter gigi, dokter gigi spesialis ortodonti terhadap tindakan kedokteran;
- 3) Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Srata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah mengatur beberapa hak mengenai hak asasi manusia pada bidang kesehatan yang dituangkan di dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", Dr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tujuan hukum dalam mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian terlihat jelas bahwa tujuan hukum kesehatan tidak akan banyak menyimpang dari pokok tujuan hukum pada umumnya. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.

Pada zaman ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan ramai diperbincangkan baik di kalangan intelektual maupun masyarakat awam dan kalangan kesehatan.⁸ Hal yang merugikan pasien dalam setiap penanganan kesehatan tidak berlandaskan tujuan hukum yaitu tidak terciptanya ketertiban dan kedamaian.

⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.19

⁸ *Ibid*, hlm.4

Begitu pula relevansinya dengan tindakan pemasangan behel (*dental braces*) yang dilakukan oleh dokter gigi umum. Dalam beberapa kasus pemasangan yang dilakukan oleh dokter gigi umum dalam artikel yang dimunculkan di dalam media elektronik, beberapa pasien kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi umum dikarenakan proses perapihan gigi yang memakan waktu cukup lama dan tidak ada hasil yang didapatkan dengan cepat. Pada dasarnya hubungan pelayanan kesehatan diawali dengan sebuah perjanjian, begitu pula dengan pemasangan kawat gigi karena adanya perjanjian antara dokter dan pasien.

Perjanjian ini didalam dunia kedokteran disebut perjanjian Terapeutik, Transaksi Terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.

Transaksi terapeutik berlaku juga hukum perikatan karena ada pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian. Menurut Subekti

perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya (*Toesteming van de genen die zichverbinden*);
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*debekwaanheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. Mengenai suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu sebab yang diperbolehkan (*eene geoorloofdeoorzaak*).⁹

Selain terjadinya perjanjian terapeutik untuk mengadakan perlindungan hukum, oleh karena itu penulis mengambil Teori Perlindungan Hukum sebagai dasar tujuan hukum, lebih lanjut perlindungan hukum merupakan upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

⁹ *Ibid*, hlm. 11

hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Menurut Philips M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹ Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan, serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya.¹²

Problem upaya kesehatan merupakan masalah yang baru, tetapi sekaligus klasik. Disebut klasik baru karena istilah upaya kesehatan sendiri merupakan hal yang baru. Upaya kesehatan diiwalkan dengan pelayanan kesehatan dalam rangka memisahkan dua sikap yang sama sekali berbeda. Pelayanan kesehatan lebih mengacu pada penyelenggara kesehatan oleh kaum profesional dan konsumennya bersikap pasif, bahkan menggadaikan serta mempercayakan kesehatan mereka kepada kaum profesional. Sedangkan istilah upaya kesehatan menitikberatkan pada kata “upaya” (kata kerja).

Teori yang kedua yaitu Teori Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang atau jasa. Perlindungan perlu diberikan diberikan kepada konsumen sebab secara

¹⁰ Philips. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm 5

¹¹ Satijipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Adtya Bakti., 2000, hlm 54.

¹² Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalismen Bukan Sosialisme*, Yogyakarta. Kanisus. 2003. hlm. 250.

umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.¹³ Berbicara mengenai konsumen dalam kaitannya di dalam pelayanan medis, dimana terdapat hubungan antara tenaga pelaksana (tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan konsumen jasa. Apabila dikaitkan dengan dunia usaha maka hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan antara pelaku usaha (produsen) dan konsumen, mengingat ciri khas dari hubungan terapeutik yakni bergerak pada pemberian jasa pelayanan kesehatan yang belum pasti hasilnya, dengan demikian pasien sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan kesehatan berhak menuntut segala kerugian materil maupun imateril yang diakibatkan oleh buruknya penyedia pelayanan kesehatan khususnya dokter berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

Teori yang ketiga, yaitu Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma. Norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan konsep-konsep yang absrtrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataanya memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

¹³ BuhanuddinS, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press), 2011, hlm.1

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.¹⁴ Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Hak-hak yang dimiliki pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, yaitu:

Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Adapun yang menjadi kewajiban seorang dokter gigi menurut Pasal 51 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.35

- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan melakukannya; dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Malpraktek profesi kesehatan adalah “kelalaian dari seorang dokter atau tenaga keperawatan (perawat dan bidan) untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazimnya dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran yang sama”

Kesalahan dari sudut pandang etika disebut *Ethical malpractice* yang berarti malpraktek etik yang mana seorang dokter telah melanggar atau lalai akan kode etik yang telah disepakati didalam KODEKGI (Kode etik kedokteran gigi). Kompetensi dalam dunia medis tidak diperoleh begitu saja dalam sekejap. Seorang dokter dan tenaga medis lainnya dituntut terus belajar dan belajar. Meskipun ia sudah memposisikan dirinya seorang subspesialis, namun tanpa mengikuti perkembangan, pengetahuan dan keterampilan usang.

Pelayanan kesehatan terutama dalam pemasangan behel gigi pada masa ini sudah bukan lagi sebuah pelayanan kesehatan semata dimata dengan memasang behel kita akan menemukan susunan gigi yang rapih dan untuk pencegahan penyakit, dikatakan demikian karena dengan susunan gigi yang rapih kita bisa

mengembalikan fungsi sistem pengunyahan. Behel juga untuk sebagian orang dikatakan menjadi gaya hidup, akan tetapi biaya pemasangan yang sangat mahal untuk orang-orang yang golongan ekonomi kebawah sementara gaya hidup harus terpenuhi. Menjadikan orang berbondong-bondong melakukan pemasangan behel di dokter gigi umum, dokter gigi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang ingin melakukan pemasangan behel dikarenakan biaya yang murah yaitu setengah dari harga yang ditawarkan oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Hal ini menjadikan adanya alih kewenangan yang dilakukan oleh dokter gigi umum yang melakukan pemasangan behel yang mana kewenangan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai standar kompetensi dan menempuh jalur pendidikan yang sangat lama untuk bisa menjadi seorang dokter gigi spesialis ortodonti.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu dipergunakan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan akibat hukum oleh dokter gigi umum yang melakukan kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti dikaitkan dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam usaha memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan. Pentingnya kesehatan gigi bagi masyarakat mengharuskan tenaga kesehatan yaitu dokter gigi memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban. Maka dari itu hal ini melanggar Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dalah yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat maka metode penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebaga penelitian hukum sosiologi. Lembaga menjadi kajian yakni adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Praktek Dokter gigi umum dan spesialis di Kota Bandung, dan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi di Dokter gigi umum.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data kualitatif, pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan hukum maupun akibat hukum dengan mengutamakan kualitas

sumber daya yang diperoleh daripada kuantitasnya (bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
 - 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - 4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer antara lain dari jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, artikel surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk menunjang penelitian ini, maka teknik penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian suber data terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumberbacaan dari berbagai litertur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Wawancara

Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sitematis dan dilandasi kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data, yaitu data yang akurat dan tepat. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terpimpin (*Guidance Interview/ Controlled Interview/ Structured Interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan supaya tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan wawancara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru supaya pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai dan tetap terarah. Adapun penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pasien yang menggunakan kawat gigi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudai dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- d. Dinas Kesehatan Kota Bandung
- e. Klinik Cipadung Medika
- f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung.